



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Ext. 245-246, Faks. (0351) 894619

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188 / / Kept / 403.033 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magetan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan meliputi :
- a. untuk menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal,

Kepala Bagian Organisasi



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si

Pembina Tingkat

NIP. 19740803 199311 1 002

**INDIKATOR KINERJA
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MAGETAN**

- VISI** : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI** : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
- TUGAS** : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, administrasi pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan budaya kerja, Standar Manajemen Mutu (SMM), Standar Pelayanan Minimall (SPM) dan Reformasi Birokrasi.
- FUNGSI** :
- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Rata-rata Nilai IKM	Nilai IKM	Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki	$\frac{\text{Jml. OPD yang memiliki Inovasi Yanblik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

		inovasi pelayanan publik		
2	Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memiliki proses bisnis dan SOP	Jml. OPD yg sdh menyusun Probis dan SOP X 100% Jumlah OPD	Kasubag. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
3	Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jml. OPD yg kelembagaannya sesuai peraturan X 100% Jumlah OPD	Kasubag. Kelembagaan dan Anjab
		Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan anjab ABK	Jml. OPD yang sesuai Anjab dan ABK X 100% Jumlah OPD	Kasubag. Kelembagaan dan Anjab
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Kasubag. Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian
		Persentase KBK Aktif	Jml. OPD yang memiliki KBK X 100% Jumlah OPD	Kasubag. Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian
		Nilai RB bidang - Ketatalaksanaan - Penataan dan	Nilai RB bidang - Nilai Ketatalaksanaan	Nilai RB bidang - Kasubag. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik - Kasubag. Kelembagaan

		penguatan organisasi - Pelayanan Publik - Akuntabilitas Kinerja	- Nilai Penataan dan penguatan organisasi - Nilai Pelayanan Publik - Nilai Akuntabilitas Kinerja	dan Anjab - Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik - Kasubag.Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian
--	--	---	--	---